

**BIAYA KEPATUHAN PAJAK UMK (STUDI  
KASUS *TRANSACTION COST* PADA  
PENERAPAN *E-FAKTUR*) DI KPP PRATAMA  
SEMARANG CANDISARI**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada  
program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**CLARA PALUPI**  
**NIM 12020112130100**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2016**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Clara Palupi  
Nomor Induk Mahasiswa : 120201121300100  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi dan Studi  
Pembangunan  
Judul Skripsi : **Biaya Kepatuhan Pajak UMK (Studi Kasus  
*Transaction Cost* Pada Penerapan *E-Faktur*)  
Di KPP Pratama Semarang Candisari**  
Dosen Pembimbing : Darwanto, S.E, M.Si.

Semarang, 16 Juni 2016

Dosen Pembimbing



Darwanto, SE., M.Si.

NIP. 197808112008121002

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Clara Palupi  
Nomor Induk Mahasiswa : 12020112130100  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi dan Studi  
Pembangunan  
Judul Skripsi : **Biaya Kepatuhan Pajak UMK (Studi Kasus  
*Transaction Cost* Pada Penerapan *E-Faktur*)  
Di KPP Pratama Semarang Candisari**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal, 28 Juni 2016

### Tim Penguji:

1. Darwanto, S.E, M.Si
2. Wahyu Widodo, S.E, M.Si, Ph.D.
3. Prof. Dr. Purbayu Budi Santosa, M.S.

(.....  
(.....  
(.....

Mengetahui,

Pembantu Dekan I,



Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt.

NIP. 19670809 199203 1001

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Clara Palupi

NIM : 12020112130100

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Biaya Kepatuhan Pajak UMK (Studi Kasus *Transaction Cost* Pada Penerapan *E-Faktur*) Di KPP Pratama Semarang Candisari**” adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di daftar pustaka.

Saya mengakui bahwa skripsi ini dapat dihasilkan berkat bimbingan dan dukungan penuh dari dosen pembimbing saya, yaitu Darwanto S.E., M.Si.. Apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 16 Juni 2016

Yang Membuat Pernyataan,

Clara Palupi

NIM. 12020112130100

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*If Allah should aid you, no one can overcome you; but if He should forsake you, who is there that can aid you after Him? And upon Allah let the believers rely.*

**-Quran (3:160)**

*When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.*

**-Paulo Coelho**

*I know I'm a mess but I'm trying, I really I'm.*

**-SRL**

### PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada Papa dan Mama, Keluarga, Sahabat dan Teman-teman yang telah mendukung saya dalam banyak hal.

## ABSTRACT

*Institutional change is a change in regulations or rules deliberately created aim to changing or reducing transaction costs. Tax compliance costs is transaction costs in taxation. In order to increase tax revenue, the government did tax reform. First, the government changed the system of taxation Official Assessment System (OAS) into a Self Assessment System (SAS) however, these efforts have not been optimal because SAS instead increases tax compliance costs. In the next tax reform, the government build a modern tax administration system one of which is the e-invoice. A tax invoice online application maker to lower the cost of VAT compliance.*

*The purpose of this study was to: 1) find changes in tax compliance costs component based on descriptions of voting procedures to reporting VAT return period before and after e-invoicing; 2) describe the role of e-invoice in changing compliance costs suffered by the taxpayer; 3) know the amount difference of VAT tax compliance costs before and after e-invoice.*

*Qualitative approach case study method was used to answer the objectives 1 and 2, then the objective 3 was answered by comparing and perform Wilcoxon Signed Ranks test of amount tax compliance costs. The results showed that the adoption of e-invoicing eliminates direct costs such as the costs to buy or print the invoice taxes form and lowering the cost of time to invoicing and filling the VAT return. Implementation of e-invoice first make taxpayers bear big time cost to understand and learn the e-invoice. The majority of taxpayers key persons feel that the e-invoice does not reduce the cost of compliance. Based on the results of different test-Wilcoxon Signed Ranks there is no significant difference between the cost of tax compliance in the six months before and after the e-invoice is used. However, there are significant differences between the estimated total cost of tax compliance in one year before and one year after the e-invoice. The total estimated compliance costs decreased 31% from one year without e-invoicing. This shows that e-invoice as a form of institutional change, can not directly reduce transaction costs, transaction costs will increase temporarily during the institutional actors is in the process of adapting.*

*Keywords : Tax compliance costs, E-invoice, VAT, corporate taxpayers*

## ABSTRAKSI

Perubahan kelembagaan merupakan perubahan regulasi atau aturan yang sengaja diciptakan dengan tujuan mengubah atau menurunkan biaya transaksi. Biaya kepatuhan pajak merupakan biaya transaksi dalam perpajakan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan reformasi perpajakan. Pertama, pemerintah mengubah sistem pungutan pajak dari *Official Assesment System* (OAS) menjadi *Self Assesment System* (SAS) namun, upaya tersebut belum optimal karena SAS malah meningkatkan biaya kepatuhan pajak. Pada reformasi perpajakan selanjutnya, pemerintah membangun sistem administrasi perpajakan modern salah satunya adalah *e-faktur* yang merupakan aplikasi pembuat faktur pajak online untuk menurunkan biaya kepatuhan PPN.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) menemukan perubahan komponen biaya kepatuhan pajak melalui deskripsi prosedur pemungutan hingga pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan setelah *e-faktur*; 2) mendeskripsikan peran *e-faktur* dalam mengubah biaya kepatuhan yang dialami wajib pajak; 3) mengetahui perbedaan jumlah biaya kepatuhan pajak PPN sebelum dan setelah *e-faktur*.

Pendekatan kualitatif studi kasus digunakan untuk menjawab tujuan 1 dan 2, kemudian tujuan 3 dijawab dengan membandingkan dan melakukan uji beda pada hasil perhitungan jumlah biaya kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-faktur* menghilangkan biaya langsung berupa biaya langsung membeli atau mencetak blanko faktur pajak dan menurunkan biaya waktu untuk membuat faktur pajak dan mengisi SPT. Penerapan *e-faktur* pertama kali membuat wajib pajak menanggung biaya waktu yang besar untuk memahami dan mempelajari *e-faktur*. Mayoritas *key persons* wajib pajak merasa bahwa *e-faktur* tidak mengurangi biaya kepatuhan. Berdasarkan hasil uji beda Wilcoxon Signed-Ranks tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara biaya kepatuhan pajak pada 6 bulan sebelum *e-faktur* dan 6 bulan setelah *e-faktur* digunakan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara estimasi jumlah biaya kepatuhan pajak pada satu tahun sebelum dan satu tahun setelah *e-faktur*. Jumlah estimasi biaya kepatuhan menurun 31% dari satu tahun tanpa *e-faktur*. Hal ini, menunjukkan bahwa *e-faktur* sebagai salah satu bentuk perubahan kelembagaan, tidak dapat langsung menurunkan biaya transaksi, biaya transaksi akan meningkat sementara selama pelakunya ada dalam proses beradaptasi.

Kata Kunci: Biaya kepatuhan pajak, E-faktur, PPN, Wajib pajak badan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Biaya Kepatuhan Pajak UMK (Studi Kasus *Transation Cost* Pada Penerapan *E-Faktur*) Di KPP Pratama Semarang Candisari**”. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata S1 Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan, namun berkat doa, bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Terima kasih kepada Allah S.W.T karena atas kebesaran dan kuasa-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, terima kasih untuk kasih sayang dan dukungan yang mama dan papa berikan.
3. Bapak Dr. Suharnomo Kaslan, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Bapak Ahmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D selaku ketua jurusan IESP dan Dosen IESP.
5. Bapak Darwanto S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, masukan-masukan, dan saran yang sangat berguna bagi penulis selama penulis menjalani studi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.



7. Segenap pegawai KPP Pratama Semarang Candisari dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I yang telah bersedia direpotkan selama penulis melakukan penelitian.
8. Seluruh *key persons* yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
9. Intan Respatining H, Taufika Nurani F, Mahardea Puspa Senja, Shelby Devianty W, Anicha Dien R, Josep Alfredo, M Agha Syaifullah, Muhammad Dzakhir Fiqi, Giva Pradipta, Silfia Nurul F dan Mas Ghana Atma Sulistya yang telah banyak membantu penulis.
10. Sahabat-sahabatku Gesrek (Betha, Asti, Citra, Shelby, Silfi, Icha, dan Dea), Fika, Intan, Mayla, Josh, Zaka, Agha dan Bryzan yang telah bersedia menjadi teman dalam suka dan duka.
11. Teman-teman IESP 2012, mas dan mbak serta teman-teman HMJ IESP periode 2012-2013, teman-teman dan adik-adik BEM FEB periode 2013-2014 dan SM FEB periode 2014-2015 yang tidak dibisa disebutkan satu per satu.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan. Oleh karenanya, penulis tak lupa mengharapkan saran dan kritik untuk skripsi ini.

Semarang, 16 Juni 2016

Penulis,

Clara Palupi  
NIM. 12020112130100

## DAFTAR ISI

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| PERSETUJUAN SKRIPSI .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....   | iv                                  |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....   | v                                   |
| ABSTRACT .....  | vi                                  |
| ABSTRAKSI .....   | vii                                 |
| KATA PENGANTAR .....  | viii                                |
| DAFTAR ISI .....  | x                                   |
| DAFTAR TABEL .....  | xii                                 |
| DAFTAR GAMBAR .....   | xiii                                |
| DAFTAR LAMPIRAN .....   | xiv                                 |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1                                   |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....  | 1                                   |
| 1.2 Rumusan Masalah .....   | 8                                   |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....   | 9                                   |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian .....   | 9                                   |
| 1.3.2 Kegunaan Penelitian.....  | 10                                  |
| 1.4 Sistematia Penulisan.....   | 10                                  |
| BAB II TELAAH PUSTAKA.....  | 14                                  |
| 2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu .....   | 14                                  |
| 2.1.1 Landasan Teori.....   | 14                                  |
| 2.1.1.1 Pengertian Pajak .....  | 14                                  |
| 2.1.1.2 Pajak Pertambahan Nilai.....  | 14                                  |
| 2.1.1.3 Wajib Pajak Badan .....   | 16                                  |
| 2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak .....   | 17                                  |
| 2.1.1.5 Asas, Prinsip dan Syarat Pemungutan Pajak.....  | 19                                  |
| 2.1.1.6 Kepatuhan Pajak ( <i>Tax Compliance</i> ) dan Faktor-faktor yang<br>mempengaruhi..... | 20                                  |
| 2.1.1.7 Modernisasi Administrasi Perpajakan .....   | 23                                  |
| 2.1.1.8 Teori Perubahan Kelembagaan .....   | 25                                  |
| 2.1.1.9 Teori Biaya Transaksi .....   | 27                                  |
| 2.1.1.10 Biaya Kepatuhan Pajak ( <i>Compliance cost</i> ).....                                | 31                                  |
| 2.1.2 Penelitian Terdahulu .....  | 35                                  |
| 2.2 Kerangka Pemikiran .....  | 41                                  |
| 14. BAB III METODE PENELITIAN .....   | 43                                  |
| 3.1 Deskripsi objek dan informan penelitian .....   | 43                                  |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data .....   | 45                                  |
| 3.3 Metode Pengumpulan Data.....  | 46                                  |
| 3.4 Metode Analisis .....   | 46                                  |
| 3.4.1 Metode Kualitatif Studi Kasus.....  | 47                                  |
| 3.4.2 Perhitungan Biaya Kepatuhan Pajak .....   | 50                                  |
| 3.4.3 Uji Beda Wilcoxon Signed-Rank (Uji Peringkat Bertanda<br>Wilcoxon) .....                | 51                                  |

|   |    |
|---|----|
| BAB IV PEMBAHASAN .....   | 53 |
| 4.1    Gambaran Objek Penelitian .....  | 53 |
| 4.1.1 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari .....   | 53 |
| 4.1.2 Karakteristik <i>Key persons</i> .....  | 56 |
| 4.2    Deskripsi Prosedur Pemungutan, Perhitungan, Penyetoran dan<br>Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebelum dan Setelah <i>E-<br/>            Faktur</i> ..... | 60 |
| 4.3    Deskripsi Peran <i>E-faktur</i> dalam Menurunkan Biaya Kepatuhan yang<br>dirasakan Wajib Pajak .....   | 70 |
| 4.4    Perbedaan Komponen dan Jumlah Biaya Kepatuhan Pajak Sebelum<br>dan Setelah <i>E-Faktur</i> .....   | 75 |
| BAB V PENUTUP .....   | 88 |
| 5.1    Simpulan .....   | 88 |
| 5.2    Batasan Penelitian .....   | 89 |
| 5.3    Saran .....  | 90 |
| 5.3.1 Implikasi Kebijakan .....   | 90 |
| 5.3.2 Saran Penelitian Selanjutnya .....  | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 92 |
| LAMPIRAN .....  | 96 |

## DAFTAR TABEL

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Tabel 1.1  | Jumlah Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah tahun 2010-2016 (Triliyun Rupiah).....  | 2  |
| Tabel 1.2  | Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Indonesia 2010-2011 .....   | 4  |
| Tabel 1.3  | Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Badan Provinsi Jawa Tengah bagian Utara tahun 2011-2015.....  | 5  |
| Tabel 2.1  | Penelitian Terdahulu.....   | 38 |
| Tabel 4.1  | Perkembangan Jumlah Wajib Pajak KPP Semarang Candisari Tahun 2010-2015.....   | 53 |
| Tabel 4.2  | Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Semarang Candisari tahun 2011-2015 .....   | 54 |
| Tabel 4.3  | Karakteristik <i>Key persons</i> Berdasarkan Status <i>Key persons</i> dalam Badan Usaha .....  | 57 |
| Tabel 4.4  | Karakteristik <i>Key persons</i> Berdasarkan Sektor Badan Usaha .....   | 58 |
| Tabel 4.5  | Karakteristik <i>Key persons</i> Berdasarkan Umur <i>Key persons</i> .....  | 58 |
| Tabel 4.6  | Karakteristik <i>Key persons</i> Berdasarkan Jumlah Pajak yang dibayarkan tahun Pajak 2015.....   | 59 |
| Tabel 4.7  | Biaya Kepatuhan Pajak pada Proses Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN Sebelum <i>E-faktur</i> .....                                  | 64 |
| Tabel 4.8  | Biaya Kepatuhan Pajak pada Proses Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN Setelah <i>E-faktur</i> .....                                  | 68 |
| Tabel 4.9  | Komponen Biaya Kepatuhan PPN Sebelum <i>E-faktur</i> .....  | 76 |
| Tabel 4.10 | Komponen Biaya Kepatuhan PPN Bulan Juli tahun 2015 .....  | 76 |
| Tabel 4.11 | Perubahan Biaya Kepatuhan Pajak PPN Sebelum dan Setelah <i>E-faktur</i> pada Tahun Pajak 2015 (Rupiah) .....  | 78 |
| Tabel 4.12 | Rata-rata Perubahan Jumlah Biaya Kepatuhan Pajak PPN tahun Pajak 2015 (Rupiah).....   | 78 |
| Tabel 4.13 | Hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks pada Biaya Kepatuhan Pajak PPN 6 Bulan Sebelum <i>E-faktur</i> dan 6 Bulan Setelah <i>E-faktur</i> .....            | 80 |
| Tabel 4.14 | Komponen Biaya Kepatuhan Pajak Setelah <i>E-faktur</i> .....  | 81 |
| Tabel 4.15 | Estimasi Jumlah Biaya Kepatuhan Pajak Satu Tahun Sebelum dan Setelah <i>E-Faktur</i> (Rupiah) .....   | 81 |
| Tabel 4.16 | Hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks pada Estimasi Biaya Kepatuhan Pajak Satu Tahun Sebelum <i>E-faktur</i> dan Satu Tahun Setelah <i>E-faktur</i> ..... | 82 |

## DAFTAR GAMBAR

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Gambar 2.1 | Faktor Timbulnya Biaya Transaksi menurut Williamson.....                  | 29 |
| Gambar 2.2 | Kerangka Pemikiran .....  | 42 |
| Gambar 4.1 | Modifikasi Dampak Perubahan Kelembagaan Terhadap Biaya<br>Transaksi ..... | 86 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|  |     |
|--|-----|
| Lampiran A Deskripsi Umum Key Persons Wajib Pajak .....  | 96  |
| Lampiran B Data Biaya Kepatuhan Ppn 6 Bulan Sebelum Dan Setelah E-Faktur<br>Dan Estimasi Biaya Kepatuhan Pajak 1 Tahun Sebelum Dan Setelah<br>E-Faktur ..... | 100 |
| Lampiran C Olah Data Deskriptive Statistics .....  | 104 |
| Lampiran D Hasil Olah Data Uji Wilcoxon Signed- Ranks .....  | 105 |
| Lampiran E Pedoman Wawancara Key Persons Wajib Pajak .....   | 107 |
| Lampiran F Surat Izin Penelitian .....   | 111 |
| Lampiran G Dokumentasi .....   | 112 |
| Lampiran H Curriculum Vitae.....   | 112 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah mempunyai tiga fungsi dalam bidang ekonomi. Musgrave (1989) menyebutkan fungsi-fungsi tersebut adalah; Pertama, mengatasi kegagalan pasar (*market failure*) yang disebabkan adanya barang-barang publik, eksternalitas, dan pasar persaingan tidak sempurna. Kegagalan pasar yang terjadi mengakibatkan inefisiensi sumberdaya dalam sistem pasar. Untuk itu, pemerintah berfungsi sebagai penyedia barang publik, pemerintah membuat peraturan (undang-undang) dan menerapkan pajak serta subsidi agar eksternalitas negatif dapat dikurangi, pemerintah juga melakukan penetapan harga maksimum (*ceiling price*) untuk melindungi konsumen pada pasar persaingan tidak sempurna. Kedua, mendistribusikan pendapatan dan kekayaan untuk mencapai pemerataan dan keadilan. Pemerintah mendistribusikan sumber daya dari masyarakat mampu untuk menjamin kesejahteraan masyarakat miskin, dengan cara menyalurkan penerimaan pajak dari penghasilan masyarakat mampu kepada masyarakat miskin dalam bentuk subsidi baik subsidi langsung maupun tidak langsung contohnya pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) . Ketiga, menjaga stabilitas ekonomi negara melalui berbagai usaha untuk mengatasi masalah pengangguran dan fluktuasi ekonomi serta mempertahankan stabilitas harga.

Fungsi-fungsi ekonomi di atas maupun fungsi pemerintah lainnya hanya akan dapat dijalankan apabila terdapat pembiayaan. Pembiayaan tersebut diperoleh dari pendapatan negara berupa penerimaan pajak, penerimaan pendapatan bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak merupakan pendapatan negara yang paling bisa diandalkan karena pajak akan terus ada selama masih ada aktivitas ekonomi, sedangkan hibah diperoleh hanya apa bila ada yang memberikan, dan PNBP terbatas karena bergantung pada kekayaan negara yang didominasi oleh kekayaan sumber daya alam.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan perpajakan dari tahun 2010 hingga 2015 selalu menjadi yang terbesar dibandingkan jumlah PNBP dan hibah. Dibandingkan dengan jumlah total penerimaan negara, penerimaan perpajakan setiap tahunnya selalu berjumlah diatas 70%, sedangkan PNBP hanya diantara 15% hingga 27% dan hibah berjumlah dibawah 1% setiap tahun.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah**  
**tahun 2010-2016 (Trilyun Rupiah)**

| Tahun                                | 2010  | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
|--------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Penerimaan Perpajakan                | 723.3 | 873.9  | 980.5  | 1077.3 | 1246.1 | 1489.2 |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 268.9 | 331.5  | 351.8  | 354.8  | 386.9  | 269    |
| Hibah                                | 3     | 5.3    | 5.8    | 6.8    | 2.3    | 3.3    |
| Total Penerimaan Negara              | 995.3 | 1210.6 | 1338.1 | 1438.9 | 1635.4 | 1761.6 |

Sumber : Nota Keuangan APBN 2012, 2014, 2015



Penerimaan perpajakan dituntut untuk terus ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara. Pemerintah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satu langkah besar yang telah dilaksanakan adalah dengan melakukan reformasi perpajakan. Reformasi pertama merupakan reformasi undang-undang perpajakan pada tahun 1983, yaitu merubah sistem pemungutan pajak dari *Official Assesment System* (OAS) menjadi *Self Assasment System* (SAS).

Wajib pajak dalam OAS bersifat pasif, jumlah pajak ditentukan oleh fiskus (petugas pajak) sehingga, dianggap kurang adil dan kurang transparan bagi wajib pajak. Kemudian, OAS juga erat dengan adanya konsekuensi kolusi antara wajib pajak dan fiskus. Waluyo (2007) menyebutkan, perubahan OAS menjadi SAS bertujuan untuk lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum serta menyeimbangkan hak dan kewajiban wajib pajak, menciptakan keterbukaan/transparansi, perbaikan administrasi perpajakan dan memenuhi tuntutan aspirasi masyarakat sehingga mendorong kepatuhan sukarela masyarakat akan pajak. Timbulnya kepatuhan sukarela masyarakat dalam SAS tersebut, diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

SAS yang telah berjalan selama 33 belum dapat meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat secara optimal seperti yang diharapkan. Hal ini, dapat dilihat dari angka perbandingan antara realisasi pajak yang dipungut dengan potensi pajak yang sebenarnya ada dalam perekonomian atau *tax coverage ratio*. Fuad Rahmany dalam Gumiwang (2014) selaku Dirjen Pajak menyatakan bahwa *tax coverage* Indonesia

rendah, hanya sekitar 50% dari total yang sesungguhnya ada di perekonomian Indonesia. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap pajak juga dapat dilihat dari rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) pajak pada Tabel 1.2 berikut.

**Tabel 1.2**  
**Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**  
**Indonesia 2010-2011**

| Tahun Pajak | Penyampaian SPT Badan | WP Badan Terdaftar | Tingkat Kepatuhan WP Badan | Penyampaian SPT Orang Pribadi | WP Orang Pribadi Terdaftar | Tingkat Kepatuhan Orang Pribadi |
|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 2010        | 304012                | 1721058            | 17.69%                     | 7428659                       | 12380193                   | 60%                             |
| 2011        | 264980                | 2397773            | 15.22%                     | 10934982                      | 16376648                   | 66.77%                          |

Sumber : Hendri, Tesis Universitas Indonesia, 2012, hal 96

Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah terutama wajib pajak badan, di mana dari 1.721.058 dan 2.397.773 wajib pajak badan yang terdaftar hanya 17.69% dan 15.22% yang patuh dalam melaporkan SPT pada tahun 2010 dan 2011. Selanjutnya, Tabel 1.3 menunjukkan perkembangan rasio antara jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dengan wajib pajak badan yang patuh di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dimana Kota Semarang termasuk didalamnya juga masih rendah.

**Tabel 1.3**  
**Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Badan Provinsi Jawa Tengah bagian Utara**  
**tahun 2011-2015**

| Tahun | Jumlah WP Badan Terdaftar | Jumlah WP Badan Patuh | Rasio Kepatuhan Pajak |
|-------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2011  | 53,741                    | 25,331                | 47%                   |
| 2012  | 72,862                    | 27,438                | 38%                   |
| 2013  | 80,098                    | 30,449                | 38%                   |
| 2014  | 90,280                    | 30,807                | 34%                   |
| 2015  | 95,751                    | 37,053                | 39%                   |

Sumber : Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I

Rasio kepatuhan pajak sama sekali tidak mengalami peningkatan, meskipun jumlah wajib pajak badan terdaftar dan jumlah wajib pajak patuh terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini karena peningkatan wajib pajak patuh sedikit tidak sebanding dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar, di mana wajib pajak terdaftar mengalami peningkatan dalam jumlah yang besar setiap tahunnya.

Fakta-fakta diatas mendukung beberapa pendapat yang menyatakan bahwa penerapan SAS kurang tepat. Enny Sri Hartati selaku direktur *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) dalam Harian Ekonomi Neraca (22 November 2013) menyatakan sistem *self assessment* yang dipakai dalam perpajakan Indonesia akan tepat apabila diterapkan pada negara dengan kelembagaan yang baik, di Indonesia masih sulit karena kesadaran dan kesiplinan masyarakat (wajib pajak) masih rendah. Kemudian, Sandford (1990) dalam Mansor dan Hanefah (2008) mengemukakan bahwa penerapan SAS akan menyebabkan penghindaran pajak dan terbukti meningkatkan biaya transaksi perpajakan yang ditanggung wajib pajak atau

biaya kepatuhan pajak (*compliance cost*), karena terjadi pengalihan tanggung jawab urusan perpajakan dari pemerintah ke wajib pajak. Dalam SAS urusan perpajakan akan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak, mulai dari kegiatan menghitung hingga melaporkan pajak, sedangkan tugas fiskus hanya sebagai pembimbing dan pengawas.

Biaya transaksi merupakan biaya yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang melakukan pertukaran dalam keadaan informasi yang tidak sempurna, perilaku oportunistik, dan keterbatasan rasionalitas pada para pelakunya (Shah, 2014). Prasetyo (2008) mengemukakan bahwa dalam perpajakan biaya transaksi timbul karena dalam kontrak yang mengikat masyarakat sebagai wajib pajak (undang-undang perpajakan) terdapat informasi yang tidak sempurna. Hal itu, muncul karena keterbatasan rasional (*bounded rationality*) manusia yang membuat tidak semua informasi yang kompleks tertuang dalam undang-undang. Celah ketidaksempurnaan informasi dalam satu pasal menyebabkan wajib pajak gagal memahami undang-undang perpajakan akan membuat wajib pajak mengeluarkan biaya lebih besar untuk mengulangi perhitungan dan pelaporan pajak terhutangnya. Biaya transaksi dalam perpajakan tersebut adalah biaya yang sering di sebut sebagai biaya kepatuhan pajak (*compliance cost*).

Peningkatan biaya kepatuhan pajak akibat pengalihan tanggung jawab dari pemerintah kepada wajib pajak dalam SAS akan membebani biaya non produksi wajib pajak badan terutama wajib pajak badan usaha mikro dan kecil (UMK). Hal ini, sesuai dengan pernyataan Mansor dan Hanefah (2008) bahwa penerapan SAS akan meningkatkan beban wajib pajak dalam bentuk biaya kepatuhan, yang mungkin tidak

menjadi masalah untuk perusahaan besar tetapi bagi menimbulkan beban berat usaha kecil dan menengah.

Dalam rangka menurunkan *compliance cost* yang meningkat akibat SAS, selanjutnya pemerintah melaksanakan reformasi perpajakan jilid I dan II yang salah satunya adalah melakukan modernisasi administrasi pajak dengan membangun sistem berbasis elektronik diantaranya adalah *e-registration*, *e-SPT*, *e-faktur*, *e-filing*, dan *e-billing*. *E-faktur* merupakan sistem pembuat faktur pajak online yang wajib digunakan wajib pajak badan usaha di wilayah pulau Jawa dan Bali pada bulan Juli tahun 2015.

Penelitian mengenai biaya kepatuhan pajak telah banyak dilakukan di banyak negara, beberapa di antaranya adalah Mansor dan Hanefah pada tahun 2002 dan 2008 melakukan penelitian biaya kepatuhan pajak pada Usaha Kecil Menengah di Malaysia. Eragbhe dan Modugu (2014) meneliti biaya kepatuhan pajak untuk meninjau seberapa kompleks sistem pajak yang mempengaruhi perkembangan Usaha Kecil Menengah di Nigeria, biaya kepatuhan pajak dihitung dikelompokkan menjadi biaya pajak internal, eksternal, biaya suap dan biaya psikologis. Namun, penelitian mengenai dampak modernisasi sistem perpajakan terhadap biaya kepatuhan pajak belum banyak dilakukan, Klun (2009) yang mengkomparasi biaya kepatuhan pajak sebelum dan setelah adanya reformasi pajak berupa *pre-filed return* (pengecekan atau pengisian kembali surat pemberitahuan pajak/return pajak penghasilan pribadi oleh wajib pajak pada jumlah pajak yang telah dihitungkan oleh pemerintah ) dan *e-filing* (pelaporan pajak online) pada wajib pajak pribadi di Slovenia serta Mansor dkk (2009) dan

Ibrahim (2014) yang menghitung estimasi biaya kepatuhan pajak penghasilan pribadi (*Personal Income Tax*) di Malaysia pada sebelum dan sesudah menggunakan *e-filing*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Perubahan sistem pemungutan pajak dari OAS menjadi SAS telah mengalihkan tanggung jawab dari petugas pajak ke wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terhutangannya. Pengalihan tanggung jawab tersebut, mengakibatkan meningkatnya beban biaya kepatuhan pajak. *E-faktur* merupakan produk dari reformasi perpajakan jilid I dan II yang berupa aplikasi pembuatan faktur pajak online yang bertujuan untuk dapat mengurangi biaya kepatuhan wajib pajak badan usaha (DJP, 2007). Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, modernisasi administrasi perpajakan merupakan bentuk perubahan kelembagaan yang sengaja diciptakan oleh lembaga/otoritas (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak) yang bertujuan untuk mengubah atau menurunkan biaya transaksi (Yustika, 2013).

Berdasarkan uraian diatas, penulis berinisiatif melakukan penelitian yang berfokus pada *e-faktur*, bagaimana *e-faktur* dapat mengubah atau menurunkan biaya kepatuhan pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak badan UMK yang terdaftar pada KPP Pratama Semarang Candisari. KPP Pratama Semarang Candisari dipilih, karena tidak ada perbedaan peraturan dan kebijakan antara KPP Pratama di Kota Semarang maupun di seluruh Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah;

1. Bagaimana perubahan teknis prosedur pelaporan PPN dan peran *e-faktur* yang dirasakan wajib pajak dalam menghilangkan atau mengubah komponen biaya kepatuhan pajak?
2. Apakah jumlah biaya kepatuhan pajak menurun atau berubah setelah penerapan *e-faktur* ?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menemukan perubahan komponen biaya kepatuhan pajak melalui deskripsi prosedur pemungutan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan setelah *e-faktur*.
2. Mendeskripsikan peran *e-faktur* dalam mengubah biaya kepatuhan yang dialami wajib pajak.
3. Mengetahui perbedaan jumlah biaya kepatuhan pajak PPN sebelum dan setelah *e-faktur*.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan atau manfaat sebagai berikut;

1. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah otoritas pajak untuk mengoptimalkan penggunaan sistem administrasi modern sehingga biaya kepatuhan pajak semakin tidak memberatkan wajib pajak terutama bagi wajib pajak badan UMK.
2. Memberikan pengetahuan dan wawasan baru dalam ilmu ekonomi kelembagaan dan ekonomi sektor publik terutama ilmu perpajakan mengenai biaya kepatuhan pajak serta melengkapi penelitian-penelitian terdahulu dan menyediakan informasi bagi penelitian selanjutnya.

### **1.4 Sistematia Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I berisi tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**



Bab II berisi tentang landasan teori yang melandasi penelitian, yaitu pengertian pajak, pajak pertambahan nilai (PPN), pengertian wajib pajak badan, sistem dan syarat pemungutan pajak, asas prinsip dan syarat pemungutan pajak, kepatuhan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi, modernisasi administrasi perpajakan, teori perubahan kelembagaan, teori biaya transaksi, biaya kepatuhan pajak dan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya serta kerangka pemikiran.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab III berisi tentang objek dan informan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan yaitu, pendekatan penelitian kualitatif, metode studi kasus, uji keabsahan penelitian, biaya kepatuhan pajak dan uji beda wilcoxon.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab IV berisi gambaran objek penelitian yaitu gambaran KPP Pratama Semarang Candisari dan karakteristik *key persons*. Pembahasan mengenai deskripsi prosedur pemungutan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN, deskripsi peran *e-faktur* dalam menurunkan biaya kepatuhan pajak yang dirasakan wajib pajak, serta perbedaan komponen dan jumlah biaya kepatuhan pajak sebelum dan setelah *e-faktur*.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab V berisi simpulan, batasan penelitian, dan saran yang terdiri dari implikasi kebijakan dan saran untuk penelitian selanjutnya.